

ABSTRAK

Rahmat Fadillah. *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Zakat Atas Crypto asset.* Skripsi. Pembimbing: Tuti Hasanah SEI, S.Pd, MHI. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Persepsi Ulama, Zakat, *Crypto asset*

Perkembangan era digital telah membawa perubahan dalam kehidupan serta memberikan kemudahan dalam berbagai aspek pekerjaan manusia. Kemunculan *Crypto asset* adalah nama yang diberikan terhadap sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar. *Crypto asset* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai aset kripto atau *crypto asset*. Untuk dapat lebih dalam menggali argumentasi hukum dari para ulama tentang hukum zakat atas *crypto asset*, maka penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Zakat Atas Crypto asset*.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kota Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen, sedangkan untuk teknik analisis data menganalisis hasil wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin dan juga dengan dokumen dan referensi dari Al-Qur'an, hadist, serta Fatwa MUI yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Adapun hasil temuan dari penelitian, *pertama*, persepsi yang membolehkan dengan tiga kriteria yaitu: 1) membolehkan asal tidak mengandung unsur judi. 2) nilainya sama dengan emas. 3) diakui oleh pemerintah Indonesia secara komoditi dan boleh tapi harus berhati-hati. *Kedua*, pendapat yang tidak membolehkan. Dalil hukum yang digunakan para ulama Kota Banjarmasin yaitu, *pertama*, membolehkan asal tidak mengandung unsur judi, nilainya sama dengan emas. diakui oleh pemerintah Indonesia secara komoditi menggunakan dalil Q.S. An-Nisa/4: 29, Q.S. At-Taubah/9: 34, dan hadist yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim No.19 dari Ibnu Umar, dan membolehkan akan tetapi harus berhati-hati menggunakan dalil Q.S. At-Taubah/9: 103, Q.S. Al-Hasyr/59:7, dan Q.S. Az-Zariyat/51:19. *Kedua*, tidak membolehkan menggunakan dalil Q.S. Al-Ma'idah/5: 90, Q.S. Al-Baqarah/2: 267, dan Hadist yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim No.2783 dari Abu Hurairah.